

WALI KOTA BATU

**PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN WALI KOTA BATU**

NOMOR: 188.45/ 74 /KEP/422.012/2022

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
TAHUN ANGGARAN 2022**

WALI KOTA BATU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

- tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id Untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi publik;
 14. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;
 15. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 16. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Tahun Anggaran 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, dan mengendalikan pengumpulan informasi, pengklasifikasian informasi, pendokumentasian informasi, dan pelayanan informasi dari PPID Pembantu;
- b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan/atau memberikan pelayanan informasi kepada publik;
- c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- d. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
- e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- f. melaksanakan pendampingan penyelesaian sengketa informasi publik;
- g. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk memberikan kemudahan akses bagi masyarakat;
- h. membuat laporan administrasi dan substansi pelaksanaan tugas setiap bulan yang merupakan kinerja bulanan; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pengarah untuk mendapatkan arahan/petunjuk.

KETIGA : Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA** Keputusan ini, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama berwenang sebagai berikut:

- a. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi lingkup tugas dan fungsinya;
- c. mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu yang menjadi lingkup tugas dan fungsinya; dan

- d. menentukan dan/atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik.

KEEMPAT : Sekretaris Daerah selaku Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menugaskan masing-masing Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Batu untuk membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu yang menjadi lingkup tanggung jawabnya dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja paling sedikit terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bidang-bidang;
- b. personil Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu melibatkan pejabat yang membidangi pelayanan informasi;
- c. Daftar Informasi Publik menjadi tanggung jawab Penguasa Informasi (Badan Publik/Satuan Kerja Perangkat Daerah); dan
- d. Setiap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu wajib menyusun dan menyerahkan laporan tahunan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama.

KELIMA : Tata kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** Keputusan ini sebagai berikut:

- a. mengadakan rapat pleno dan/atau terbatas dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu secara berkala atau setiap saat apabila diperlukan dalam rangka merumuskan suatu kebijakan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b. dapat mengundang pihak lain/ *stake holder* terkait untuk hadir pada rapat guna memperoleh tambahan data, informasi, atau masukan yang diperlukan; dan
- c. dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan kelompok kerjanya maupun dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu.

KEENAM : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** Keputusan ini melaksanakan tugas mulai Bulan Januari 2022 dan diberikan honorarium per orang per bulan (OB) selama 12 (dua belas) bulan mulai Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2022.

KETUJUH : Membebaskan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEENAM** Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batu pada kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dengan kode rekening 2.16.2.20.2.21.01.00.2.16.02.2.01.11.

KEDELAPAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 25 Februari 2022



Tembusan Yth:

- Sdr :
1. Inspektur Kota Batu;
 2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batu; dan
 3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batu.
-

Lampiran Keputusan Wali Kota Batu

Nomor : 188.45/ **79** /KEP/422.012/2022

Tanggal : **25 Februari** 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI TAHUN ANGGARAN 2022**

NO.	JABATAN DALAM PPID	JABATAN DALAM DINAS	
1	2	3	4
1	Pengarah	Wali Kota	
2	Ketua	Sekretaris Daerah	
3	Sekretaris	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	
4	Anggota:	a. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika	
		b. Subkoordinator Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika	
		c. Subkoordinator Data dan Statistik Perekonomian Pembangunan pada Dinas Komunikasi dan Informatika	
		d. Subkoordinator Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah	
		e. 3 (tiga) orang Pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika: 1) Andi Vista, S.E . 2) Hasan Syamsuri, S.S. 3) Hadi Wahyono	

WALI KOTA BATU,

DEWANTI RUMPOKO